



**WALIKOTA PAGARALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 41 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**HIBAH TANAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM UNTUK PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Hibah Tanah Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Pembangunan Mess Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 170/390/DPRD/2022, perihal persetujuan Hibah Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam untuk dihibahkan ke Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Hibah Tanah Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Hibah Tanah Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Pembangunan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Hibah Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak Jalan Laskar Mentarjo Kelurahan Tegur Wangi Komplek Perkantoran Gunung Gare bersebelahan dengan Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pagar Alam seluas 10,000 M<sup>2</sup> dengan nomor Sertifikat 04.11.04.03.4.00045.
- KETIGA : Hibah Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .
- KEEMPAT : Pelaksanaan Hibah Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dituangkan dalam Berita Acara serah terima Hibah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Pagar Alam.



- KELIMA : Tanah yang menjadi objek hibah yang sebelumnya merupakan Barang Milik Daerah beralih status menjadi Barang Milik Negara yang merupakan dasar untuk penghapusan Aset Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI